

SKRIPSI

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN UNTUK MENDAPATKAN PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI)



Diajukan Oleh :

Reymon Axel Amalo

NPM : 100510399

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

SKRIPSI

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN UNTUK MENDAPATKAN PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI)



Diajukan Oleh :

Reymon Axel Amalo

NPM : 100510399

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN
UNTUK MENDAPATKAN PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI)**



Diajukan Oleh :

Reymon Axel Amalo

NPM : 100510399
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Prof.Dr.Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

Tanggal

Tanda tangan:

: 24/10-2016

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN
UNTUK MENDAPATKAN PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI)**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademi yang diselenggarakan pada:

Hari :selasa.....
Tanggal :11 oktober 2016.....
Tempat :Ruang dosen Lt. II.....

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tandatangan

Mengesahkan



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta**

X. Endro Susilo, S.H., LL.m.

MOTTO

**“ Sekarang Atau Tidak Sama Sekali, Ambillah Kesempatan Mu Selagi Bisa,
Karena Kesempatan Yang Sama Tidak Datang Menghampiri Mu Berulang Kali”**

**“..... Bermimpilah Semau Mu Dan Kejarlah Mimpi Itu, Genggamlah Dunia Sebelum
Dunia Yang Berbalik Menggenggam Mu”**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena atas rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi dengan judul: **“PEMENUHAN HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN UNTUK MENDAPATKAN PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI)”** sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari terwujudnya penulisan hukum/skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Berkenaan dengan itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Prof.Dr.Paulinus Soge, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan tekun dan sabar meluangkan waktu dan juga pikirannya untuk membimbing dan memberikan saran yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Rudi S Kadek dan Herlan Thahir yang selalu bisa membantu dalam keadaan sulit dalam penyusunan skripsi.
4. Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Orang yang sangat special bagi Penulis yaitu Yolanda Gigiwie yang telah banyak memberikan perhatian, dukungan, semangat, serta dorongan dan juga doa kepada Penulis.

6. Ibu Desi Afneliza yang telah banyak membantu memberikan data di Lapas Wirogunan.
7. Sahabat-sahabat satu kos PAC-MAN yang sudah menemani dan memberikan motivasi selama penyusunan skripsi.
8. Sahabat dan keluarga besar penulis yang selalu memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua staf dan dosen Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada saya selama kuliah.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat berguna bagi pembaca pada umumnya dan bagi rekan-rekan mahasiswa/i pada khususnya.

Yogyakarta, 29 September 2016

Penulis,

Reymon Axel Amalo

ABSTRACT

This research aims to find out about the implementation of remission to corruption convicts in prisons Wirogunan, Remission is a reduction in criminal past for convicts. corruption convicts have the rights to be given remission. Based on research in prison wirogunan implementation of remission to corruption convicts in prison Wirogunan has been running effectively in accordance with the law. This research uses normative research methods, normative research methods is research that focuses on the norms of positive law in the form of legislation. Data collections by interviews and legal facts.

Keywords: remission, corruption convicts, rights, prison.

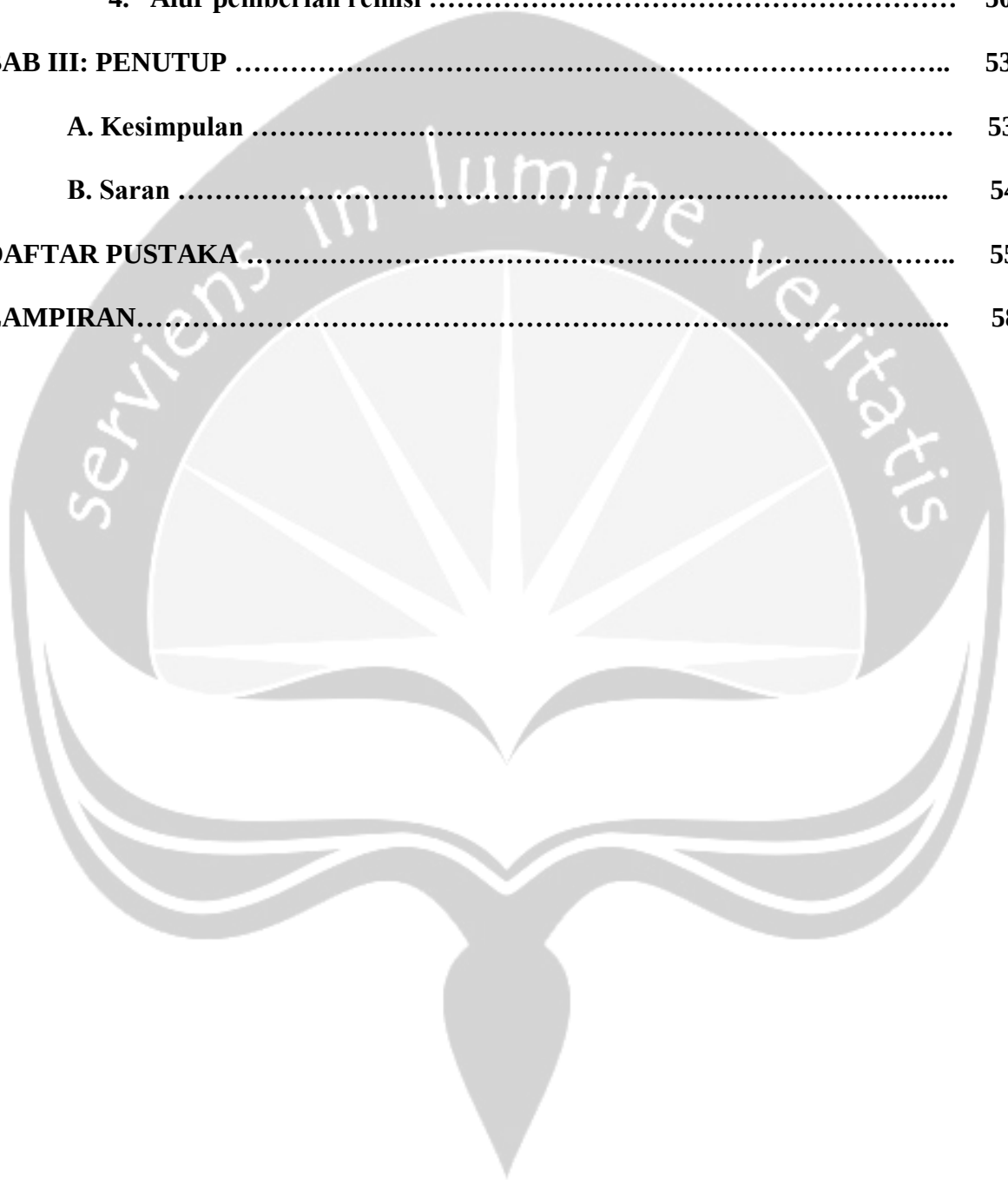


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan Hukum	17
BAB II: PEMBAHASAN	19
A. Hak–hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan.....	19
1. Hak-hak Narapidana.....	19
2. Tindak pidana	21
a. Pengertian tindak pidana	21

b. Unsur-unsur tindak pidana	24
c. Jenis tindak pidana	24
d. Cara atau teknik perumusan perbuatan pidana	27
3. Tindak pidana korupsi.....	28
a. Pengertian korupsi dan tindak pidana korupsi	28
b. Unsur-unsur tindak pidana korupsi.....	29
c. Jenis-jenis tindak pidana korupsi	30
d. Peran masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi ...	30
4. Lembaga pemasyarakatan.....	31
a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	31
b. Perkembangan Kesenjaraan di Luar Negeri	32
c. Perkembangan lembaga pemasyarakatan di Indonesia	34
B. Pengurangan masa pidana (Remisi)	37
1. Pengertian Remisi	37
2. Dasar hukum remisi	39
3. Jenis atau bentuk remisi	41
4. Prosedur pemberian remisi	42
a. Remisi umum	42
b. Remisi khusus	43
c. Remisi tambahan	44
d. Remisi dasawarsa	45
5. Akibat hukum diberikannya remisi	46
C. Pemenuhan Hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga	
 Pemasyarakatan Wirogunan untuk mendapatka Remisi	46
1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan	46

2. Struktur Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas IIA Yogyakarta	48
3. Penghuni lembaga pemasyarakatan	49
4. Alur pemberian remisi	50
BAB III: PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	58



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau apapun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 September 2016

Penulis,

Reymon Axel Amalo